



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/ 174 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional dengan penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan diberikan setiap tahun dan disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Penghitungan besaran nilai bantuan persuara untuk periode pemilu 2019-2024 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota adalah jumlah bantuan APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah Perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota periode 2009, yaitu :
 $Rp. 650.515.529,- : 159.167 \text{ Suara} = Rp. 4.087,-$
 - b. Penghitungan jumlah bantuan untuk periode pemilu 2019-2024 adalah jumlah Perolehan suara hasil pemilu 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara, yaitu :
 $253.573 \text{ Suara} \times Rp. 4.087,- = Rp. 1.036.352.851,-$
 - c. Jumlah bantuan keuangan setiap Partai Politik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilu 2020 dikalikan dengan nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- KETIGA : Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 5 Februari 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 130/174 /Kpts/BPTS-PS/2020
TANGGAL 5 FEBRUARI 2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	Parti Politik	Jumlah Suara	Jumlah Bantuan Persuara (Rp.)	Total Jumlah Bantuan (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Partai Amanat Nasional	26.655	4.087	108.938.985
2.	Partai Golongan Karya	26.142	4.087	106.842.354
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	25.879	4.087	105.767.473
4.	Partai Demokrat	25.508	4.087	104.251.196
5.	Partai NasDem	24.386	4.087	99.665.582
6.	Partai Keadilan Sejahtera	22.268	4.087	91.009.316
7.	Partai Persatuan Pembangunan	19.182	4.087	78.396.834
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	17.059	4.087	69.720.133
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16.711	4.087	68.297.857
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	15.096	4.087	61.697.352
11.	Partai Berkarya	11.735	4.087	47.960.945
12.	Partai Persatuan Indonesia	11.603	4.087	47.421.461
13.	Partai Bulan Bintang	11.349	4.087	46.383.363
JUMLAH		253.573		1.036.352.851

BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI